



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## **SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 02-P/PM.I-05/AD/VIII/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Nova Suharji  
Pangkat/NRP : Serda/31980255730777  
Jabatan : Babinsa Ramil 1207-08  
Kesatuan : Kodim 1207/BS  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 26 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Wajok Hulu, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu (Balang lalin) dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-10/C-01/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 atas nama Nova Suharji Serda NRP 31980255730777.
2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas Nomor Sdak/02/P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Nova Suharji Serda NRP 31980255730777.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, Nova Suharji, Serda, NRP 31980255730777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 1 dari 2 hal Amar Putusan No. 02-P/PM.I-05/AD/VIII/2019

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran Lalu lintas : Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan raya tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1). 1 (satu) buah STNK Nomor 06500203 tanggal 22 September 2016.  
Dikembalikan kepada yang behak.
  - 2). 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil jenis Daihatsu Ayla warna Merah Nopol KB 1310 MD yang dikendarai oleh Serda Nova Suharji NRP 31980255730777, Babinsa Ramil 1207-08, Kodim 1207/BS.
  - 3). 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 06500203 tanggal 22 September 2016.
  - 4). 1 (satu) lembar foto Copy m. Payment A.n. Dwi Iriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432, dengan dihadiri oleh Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Wing Eko Joedha H, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Keterangan : Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov Kalimantan Barat.

Hal 2 dari 2 hal Amar Putusan No. 02-P/PM.I-05/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)